



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 - 2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat

lebih tinggi, termasuk jasa industri.

6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
7. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan ekonomi produktif kecil dan usaha produktif menengah yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan dan/atau bukan cabang perusahaan.
9. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
10. Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RPIK 2022-2042 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Wonogiri untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong industri Daerah menjadi industri unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini dibentuk untuk :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan Daerah;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan kabupaten guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Kabupaten;
- c. RPIK 2022-2042;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam tata ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan Industri;
- b. penyediaan infrastruktur industri;
- c. pemberian kemudahan data dan informasi pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- g. penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
- h. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu:
- a. Industri makanan;
 - b. Industri tekstil;
 - c. Industri pakaian jadi;
 - d. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, jerami, rotan dan sejenisnya;
 - e. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
 - f. Industri bahan galian bukan logam; dan
 - g. Industri furnitur;

- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. tahap I periode 2022-2026;
- b. tahap II periode 2027-2031;
- c. tahap III periode 2032-2042.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RPIK 2022-2042

Bagian Kesatu

Sistimatika

Pasal 10

- (1) RPIK 2022-2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Kondisi Umum Kabupaten Wonogiri, industri unggulan, sumber daya industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- c. BAB III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri;
- d. BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Wonogiri 2022-2042; dan
- e. BAB V Penutup.

- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memuat :
 - a. kondisi Daerah;
 - b. sumberdaya Industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
- (4) Visi, misi pembangunan Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan Daerah;
 - b. tujuan pembangunan Industri Daerah; dan
 - c. sasaran pembangunan Industri Daerah.
- (5) Strategi dan program pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan program pengembangan Industri unggulan Daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) RPIK 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 13

- (1) Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang didasarkan pada potensi sumber daya Daerah.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (3) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kabupaten.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2022 – 2042 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membuat laporan kepada gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK 2022-2042 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.
- (4) Dalam pembuatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

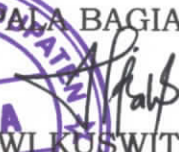
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri

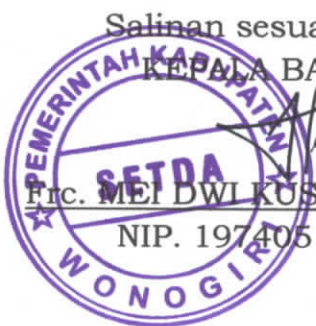
Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2022
BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Kabupaten Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,
Ttd
HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH (5-319 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ftc. MEI DWI KUSWANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Sektor perindustrian memberikan sumbangan terhadap PDB maupun PDRB, dan sektor ini mampu menyerap tenaga kerja di sektor non formal, sehingga memerlukan suatu pengaturan yang komprehensif dari tingkat nasional sampai pada tingkat daerah, yang diharapkan semakin meningkatkan daya saing produk nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Wonogiri mengacu pada beberapa hal penting diantaranya visi pembangunan industri nasional yaitu “Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”, selain itu visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”, selanjutnya visi pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026 yaitu “Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat *Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri*. Berdasarkan visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan industri Kabupaten Wonogiri adalah “Terwujudnya Industri Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Lokal”.

Penyusunan RPIK Kabupaten Wonogiri 2022-2042 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042 disusun dengan memperhatikan :

- a. potensi sumber daya industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung industri.

Penyusunan RPIK Wonogiri Tahun 2022-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Wonogiri 2022-2042. Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Tahun 2022–20342 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sektor ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2022–2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- b. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonogiri;
- c. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- d. menumbuhkembangkan industri hilir dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- f. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang industri yang mudah dan cepat;
- g. mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri.;
- h. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- i. mengembangkan industri hijau (*green industry*) melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2022-2042 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur industri” paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur penunjang” paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Ayat (1)

Klasifikasi jenis industri unggulan Kabupaten Wonogiri huruf a sampai huruf g berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan penetapan industri unggulan berdasarkan pada 10 kriteria sesuai dengan RPIP Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi industri unggulan Kabupaten Wonogiri.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 198

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022 – 2042

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah seluas kurang lebih 190.432 hektar yang terdiri dari 25 kecamatan. Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan sensus tahun 2020 sebanyak 1.096.138 jiwa, dan terjadi peningkatan 4.634 dari tahun 2019. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,74 hampir seimbang.

Pertumbuhan ekonomi atau kemakmuran penduduk dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan PDRB perkapita. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Wonogiri secara riil dapat dilihat berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2016-2020, PDRB perkapita senantiasa mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Tercatat nilai PDRB per kapita sebesar 18,77 juta rupiah di 2016 dan meningkat hingga mencapai 21,74 juta rupiah di 2019. Namun, pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 21,38 juta rupiah (PDRB Wonogiri 2016 – 2020).

Pertumbuhan dan kontribusi sektor industri yaitu Industri pengolahan memberikan andil terbesar kedua terhadap PDRB Wonogiri tahun 2020 atas dasar harga berlaku setelah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan nilai sebesar 5,12 triliun rupiah atau sebesar 17,56 persen. Secara nominal, Nilai Tambah Bruto Industri Pengolahan meningkat dari 3,73 triliun rupiah di tahun 2016 menjadi 5,12 triliun rupiah di 2020. Selama periode tahun 2016 hingga 2019, pertumbuhan kategori Industri Pengolahan berada pada kisaran 6 hingga 7 persen. Tahun 2020, pertumbuhan mengalami perlambatan hingga hanya mencatat kenaikan 2,23 persen.

Kabupaten Wonogiri memiliki potensi kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai bahan baku bagi industri diantaranya adalah potensi pohon kelapa, kacang mete, ubi kayu, empon-empon, jangelan yang merupakan bahan baku dari industri makanan maupun industri jamu yang menjadi salah satu industri andalan daerah. Selanjutnya beberapa produk lain seperti anyaman bambu, industri kayu dan furniture juga banyak. Industri di Kabupaten Wonogiri telah sampai pada sasaran ekspor dengan total nilai ekspor di tahun 2019 adalah Rp. 894.853.184.140,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dan tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 menjadi Rp.55.858.071.200,00 (Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah). Pada tahun 2020 terdapat 28 perusahaan besar dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13.106 (Tiga belas ribu seratus enam) tenaga kerja.

Potensi industri yang berkembang di Kabupaten Wonogiri memiliki permasalahan diantaranya adalah kelangsungan bahan baku, maka dari itu perlu adanya peremajaan pohon jambu mete, pohon kelapa, dan juga bahan baku pembuatan barang dari kayu maupun furniture dan bambu, sehingga dapat terjadi keberlanjutan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya pada industri batik yang turun temurun telah berkembang dan menjadi sentra, permasalahan yang muncul adalah daerah yang merupakan sentra penghasil batik merupakan daerah tangkapan air Waduk Serba Guna Wonogiri yang memiliki potensi terhadap pencemaran lingkungan. Permasalahan selanjutnya masih minimnya perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap produk yang dihasilkan, belum terpenuhinya Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi produk makanan, standarisasi produk dan model pemasaran yang masih belum dilakukan secara digital.

Pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh industri di Kabupaten Wonogiri adalah perlu disusun suatu kerjasama yang terarah dalam kurun waktu yang ditentukan antara pemerintah daerah, pelaku industri, lembaga penelitian dan pengembangan dan segenap pemangku kepentingan. Oleh karena itu disusun suatu rencana pembangunan industri daerah yang akan menentukan industri unggulan, maupun industri yang memiliki potensi menjadi industri

unggulan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, dan pertumbuhan industri pada khususnya yang selaras dengan konsep green industri. Industri yang dimaksud dalam RPIK ini adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Setelah disusun industri unggulan maka akan disusun rencana aksi yang diharapkan akan mengatasi masalah industri tersebut, dengan penguatan kelembagaan peningkatan daya saing industri, ketersediaan bahan baku maupun infrastruktur untuk menunjang pembangunan industri dan regulasi yang lebih bersinergi dan harmonis.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042 terdiri dari:

1. BAB I : Pendahuluan;
2. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Wonogiri Terkait Pembangunan Industri;
3. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri;
4. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri;
5. BAB V : Penutup

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

1. Aspek Geografis

Wilayah Kabupaten Wonogiri meliputi daratan dan perairan seluas kurang lebih 190.432 (seratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua) hektar, yang terletak pada posisi 7°43" sampai 8°15" Lintang Selatan (LS) serta 11° 45" sampai 111° 18" Bujur Timur (BT) dengan batas administrasi meliputi sebelah utara: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar; sebelah timur: Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur); sebelah selatan: Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur) dan Samudera Hindia; dan sebelah barat: Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 182.236,02 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Wonogiri, Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Wonogiri ditetapkan seluas kurang lebih 4.833 (empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar diarahkan pada seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Wonogiri dengan luas wilayah yang tidak sama.

2. Aspek Demografi

Perkembangan penduduk Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu tahun 2016-2020 jika dilihat dari perkembangan laju pertambahan penduduk (LPP) tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami pertambahan laju pertumbuhan penduduk 0,72 persen. Sedangkan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami pengurangan laju pertumbuhan penduduk dengan prosentase -0,88 persen, dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami pertambahan laju penduduk 0,49 persen. Sedangkan mobilisasi penduduk menunjukkan bahwa mutasi terbesar di tahun 2019 adalah mutasi penduduk dengan sebab pergi dan meninggal dunia yang meningkat cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pertambahan prosentase jumlah penduduk pada Tahun 2020 sebanyak 0,42%.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Jiwa dari tahun sebelumnya	% Pertumbuhan Penduduk
1	2	3	4
2016	1.086.394	16.035	1,498
2017	1.095.829	9.435	0,87
2018	1.086.197	- 9.632	-0,88
2019	1.091.504	5.307	0,49
2020	1.096.138	4.634	0,42
2021	1.070.092	- 26.046	-2,38

Sumber: Disdukcapil Wonogiri 2020

3. Jaringan Infrastuktur

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Wonogiri terdiri dari sistem transportasi darat dan sistem transportasi laut. Sistem jaringan air dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan wilayah sungai mengacu pada pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai Bengawan Solo (Wilayah Sungai Lintas Provinsi atau merupakan kewenangan Pemerintah Pusat). Rencana pengaturan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengembangan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Wonogiri meliputi:

1. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Wonogiri; pengembangan Pembangkait Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di seluruh kecamatan; pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi : Kecamatan Girimarto; Kecamatan Jatipurno; Kecamatan Slogohimo; Kecamatan Bulukerto; dan Kecamatan Karangtengah; pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya di seluruh kecamatan.
2. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi: pengembangan gardu induk listrik distribusi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: Kecamatan Wonogiri; Kecamatan Nguntoronadi; Kecamatan Jatisrono; Kecamatan Purwantoro; dan Kecamatan lainnya; dan pengembangan SUTT meliputi: Kecamatan Selogiri; Kecamatan Wonogiri; Kecamatan Ngadirojo; Kecamatan Nguntoronadi; Kecamatan Tirtomoyo; Kecamatan Batuwarno; Kecamatan Giriwoyo; Kecamatan

Karangtengah; dan Kecamatan lainnya; serta pengembangan dan perluasan jaringan listrik perdesaan berada di seluruh kecamatan.

Pembangunan infrastuktur di Kabupaten Wonogiri didukung oleh tersedianya infrastuktur antara lain jalan, air, listrik sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Tabel Infrastruktur Penunjang

No	Infrastuktur	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Panjang Jalan			
	a.Provinsi (KM)	181,00	181,00	181,00
	b.Kabupaten (Km)	1.038,47	1.277,09	1.343,24
2	Pengunaan Air (Liter per Thn) m ³	6.484.912	6.883.448	7,116.750
3	Pengunaan Listrik (Pelangan)kwh/tahun	505.442.125	505.592.025	505.717.058

Sumber: Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2020

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di samping berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir Di Kabupaten Wonogiri mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2021

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2018	5,41
2	2019	5,14
3	2020	-1,41
4	2021	3,35

Sumber: Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 2018-2019 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Berdasarkan

harga konstan 2010, angka PDRB mengalami penurunan, dari 20,86 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 20,56 triliun rupiah pada tahun 2020. Atau dengan kata lain, perekonomian Wonogiri mengalami kontraksi sebesar minus 1,41 persen. Selama satu dasawarsa terakhir, baru di tahun 2020 perekonomian Wonogiri mencatat pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor. Pada Tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada tataran minus bahkan pada level regional perekonomian Provinsi Jawa Tengah terkoreksi sebesar -2,65 persen. Sedangkan angka nasional mencatat pertumbuhan *Gross National Product (GNP)* sebesar -2,07 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2021 naik sejumlah 3,3%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Selama lima tahun terakhir (2016-2021), struktur perekonomian Wonogiri didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Jasa Pendidikan; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Wonogiri.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Wonogiri pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 30,11 persen Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2021 adalah sektor Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan yang mencapai 17,63 persen. Diikuti oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang

Selengkapnya ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonogiri Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2021 (%)

	Lapangan Usaha/ Industri	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,82	31,47	30,20	28,57	30,11	29,38

	Lapangan Usaha/ Industri	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B	Pertambangan dan Penggalian	3,41	3,30	3,31	3,15	3,13	3,14
C	Industri Pengolahan	16	16,29	16,58	16,86	17,56	18,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
F	Konstruksi	6,52	6,86	7,23	7,60	7,39	7,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,56	15,66	15,91	16,37	16,19	16,39
H	Transportasi dan Pergudangan	5,90	6,12	6,29	6,58	4,48	4,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,36	2,34	2,42	2,37	2,40
J	Informasi dan Komunikasi	0,74	0,84	0,89	0,94	1,10	1,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,16	3,20	3,24	3,22	3,23	3,23
L	Real Estate	0,74	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73
M	Jasa Perusahaan	0,41	0,43	0,44	0,46	0,45	0,45
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	3,04	3,05	2,93	2,90	2,89	2,71
O	Jasa Pendidikan	6,46	6,67	6,85	7,07	7,10	6,79
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	1,01	1,04	1,07	1,20	1,19
Q	Jasa lainnya	1,79	1,85	1,88	1,93	1,92	1,88
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kab Wonogiri 2020

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa diantara keenam lapangan usaha dominan adalah, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Jasa Pendidikan peranannya meningkat.

Sebaliknya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan kontribusinya berangsur-angsur menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4 persen. Penyebab menurunnya peranan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan adalah dampak dari pandemi virus corona (Covid-19). Kasus pertama virus corona (Covid-19) dilaporkan pemerintah Indonesia pada bulan Maret 2020.

Berdasarkan harga konstan nilai PDRB Wonogiri pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tanpa ada pengaruh dari kenaikan

harga (inflasi). Nilai PDRB Wonogiri tahun 2020 mencapai 20,56 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 20,86 triliun rupiah pada tahun 2019. Dengan kata lain selama tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -1,41 persen. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Penurunan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar minus 34,00 persen. Kontraksi ekonomi juga terjadi pada 9 lapangan usaha lainnya dengan kisaran penurunan antara minus 1,04 persen hingga minus 4,02 persen. Dalamnya kontraksi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan diakibatkan karena menurunnya jumlah penumpang pada semua sarana transportasi sebagai dampak dari kebijakan pembatasan mobilitas akibat pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha sektor informasi dan komunikasi yaitu sebesar 17,63 persen. Pembatasan interaksi tatap muka menyebabkan banyak kegiatan masyarakat beralih secara virtual. Kondisi yang menyebabkan pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi meningkat tajam selama masa pandemi covid-19.

Tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen. Sedangkan empat lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan yang positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen tersebut antara lain: lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 5,25 persen, lapangan usaha sector informasi dan komunikasi yaitu sebesar 17,63 persen dan jasa kesehatan dan sosial sebesar 8,33 persen. Empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari lima persen adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,28 persen, industri pengolahan sebesar 2,23 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 3,23 persen dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,42 persen.

5. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Sumbangan PDRB dari sektor industri pengolahan memberikan kontribusi kedua setelah pertanian, kehutanan. Sumbangan PDRB sektor industri pengolahan bukan migas dalam jangka waktu 2016-2021 di Kabupaten Wonogiri posisi pertama adalah tekstil, barang kulit dan

alas kaki sebesar 13,7%, jumlah rata-rata ini cenderung turun sangat signifikan di tahun 2020 karena pandemi covid-19 yang minus sampai 8,21%. Industri tekstil yang berkembang di Kabupaten Wonogiri adalah industri garmen yang merupakan merupakan salah satu industri yang bergerak dalam bidang produksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian dalam jumlah yang sangat besar (diproduksi secara masal) berdasarkan pesanan (order dari buyer) maupun order sendiri sesuai standar kualitas yang telah ditentukan. Pakaian jadi yang dimaksud adalah segala macam pakaian dari bahan tekstil.

Selanjutnya adalah industri makanan dan minuman yang mempunyai angka sumbangan PDRB sebesar 6,69 % yang cenderung stabil pada tahun 2020 dan tidak berpengaruh signifikan akibat pandemi covid-19. Menyusul penyumbang PDRB ke tiga adalah barang kayu dan hasil hutan lainnya sebesar 6,09 % yang pada tahun 2020 terdampak pandemi covid-19 hingga minus 2,97%. Selanjutnya industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang mampu memberikan sumbangan PDRB sebesar 4,69% yang juga tidak terdampak adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Setelah itu adalah pupuk kimia dan barang dari karet yang memberikan sumbangan sebesar 4,67%, dan disusul oleh industri kertas dan barang cetakan sebesar 3,84%, kemudian industri alat angkutan, mesin dan barang perapian sebesar 2,91%, dan barang lainnya 2,05%, semen dan barang lain bukan logam sebesar 1,88%. Berikut ini tabel pertumbuhan industri pengolahan menurut PDRB harga konstan Tahun 2015-2021.

Tabel 2.5. Pertumbuhan Sektor Industri Kabupaten Wonogiri
Menurut PDRB Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor Industri Pengolahan (Bukan Migas)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah Rata-Rata	Urutan
1	Makanan dan Minuman	7,26	7,14	6,98	6,89	3,80	5,76	6,305	3
2	Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki	23,78	26,49	12,66	9,17	-8,21	4,99	11,480	2
3	Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	8,26	8,35	9,96	7,72	-2,97	-3,29	4,671	6
4	Kertas dan Barang Cetakan	2,76	1,07	1,11	12,45	0,83	-1,11	2,851	8
5	Pupuk Kimia dan Barang dari Karet	4,88	1,90	0,98	-0,74	-12,09	2,77	-2,300	9
6	Semen dan Barang Lain Bukan Logam	2,97	3,34	2,70	-1,90	-0,35	5,96	12,720	1
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3,98	4,24	5,98	6,89	4,50	7,59	5,530	5
8	Alat Angkutan, Mesin dan Perapian	7,58	5,81	1,37	3,87	-5,01	4,74	3,060	7
9	Barang Lainnya	1,21	4,49	4,32	4,23	-3,11	6,17	5,770	4

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri 2021

6. Kontribusi dan Jumlah Sektor Industri

Jenis kelompok industri yang berkembang di Kabupaten Wonogiri cukup beragam. Dari beberapa jenis usaha industri baik besar, menengah dan industri kecil. Potensi industri kecil yang memiliki potensi menjadi industri unggulan Kabupaten Wonogiri tersebar di seluruh wilayah. Masing-masing industri tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.6. Banyaknya Kelompok Usaha Industri
Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 - 2021

No	Cabang Industri/Bidang Usaha	Jumlah Unit Usaha			
1	2	3	4	5	6
		2018	2019	2020	2021
A	Industri Hasil Pertanian / Kehutanan				
1	Tahu	292	292	243	130
2	Tempe	456	456	456	520
3	Tempe kripiik	85	85	24	76
4	Gula kelapa	495	495	495	457
5	Mete	463	463	463	474
6	Emping melinjo	199	199	199	238
7	Brem	20	20	20	26
8	Anyaman bamboo	939	901	939	548
9	Mebel	836	836	207	432
10	Rancak Gamelan	56	56	20	136
11	Simplisia tanaman obat	78	78	60	149
12	Kerajinan kayu	26	26	20	18
13	Rotan	20	20	20	65
14	Perajang tembakau	60	60	60	
B	Industri Logam Mesin/Aneka				
1	Genteng	385	469	469	368
2	Gerabah	31	31	31	-
3	Patung antic	114	114	114	10
4	Wayang kulit	75	75	75	23
5	Wayang kardus	42	42	32	31
6	Cempurit wayang	20	20	20	-
7	Penyamakan kulit	20	20	20	11
8	Batik tulis	73	73	73	53
9	Terompet	270	230	270	-
10	Pakaian jadi	7	8	8	9

Sumber: Dinas KUKM dan Perindag 2021

Berdasarkan banyaknya jenis industri yang berkembang di Kabupaten Wonogiri dari tahun ketahun, dapat diidentifikasi industri yang menjadi unggulan di Kabupaten Wonogiri. Industri-industri tersebut memiliki jumlah unit usaha dan menyerap tenaga kerja yang

cukup banyak sehingga menjadi komoditas unggulan dalam pengembangan sektor industri Kabupaten Wonogiri.

Selain potensi industri pengolahan Kabupaten Wonogiri juga memiliki potensi barang tambang logam dan non logam. Potensi barang tambang non logam tersebut diantaranya batu kapur dimana potensi pertambangan dan pengalihan. Golongan pokok ini mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, berupa pengerukan tanah endapan, penghancuran batu. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini berupa dolomit, batu tempel dinding, bahan bangunan dan bahan galian yang mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan bahan mineral tersebut. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan, dimasukkan dalam kelompok ini. Lokasi tambang kapur dan dolomit ada di Kecamatan Pracimantoro, Eromoko, Giritontro, Giriwoyo. Golongan barang tambang logam yang terdapat di Kabupaten Wonogiri adalah pertambangan bijih logam mulia berupa emas yang terdapat di Kecamatan Selogiri. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.7. Potensi Tambang Logam dan Non Logam
Kabupaten Wonogiri

No	Potensi	Kecamatan
1	Logam (Emas)	Selogiri
2	Galena	Karangtengah, Tirtomoyo, Kismantoro
3	Mangan	Eromoko, Baturetno, Batuwarno
4	Batu gamping	Pracimantoro, Eromoko, Giritontro, Giriwoyo, Paranggupito, Baturetno, Batuwarno, Puhpelem
5	Andesit	Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Jatiroto, Manyaran, Giriwoyo
6	Trass	Puhpelem, Bulukerto, Girimarto, Purwantoro, Manyaran
7	Pasir kuarsa	Batuwarno, Karangtengah
8	Sirtu	Nguntoronadi, Puhpelem, Purwantoro, Giriwoyo, Bulukerto
9	Bentonit	Giriwoyo
10	Tanah liat	Tirtomoyo, Puhpelem, Bulukerto, Purwantoro
11	Kaolin	Tirtomoyo, Karangtengah
12	Kalsit	Eromoko, Pracimantoro
13	Damar	Kismantoro
14	Fosfat	Eromoko, Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, Giriwoyo

No	Potensi	Kecamatan
15	Batu setengah permata	Giriwoyo, Karangtengah
16	Oker	Tirtomoyo, Karangtengah
17	Tuf	Wonogiri, Eromoko, Wuryantoro, Nguntoronadi
18	Dasit	Selogiri
19	Dorit	Selogiri

Sumber: Wonogiri Dalam Data 2019

7. Ekspor Produk Industri

Terkait ekspor sektor industri, terdapat beberapa produk yang merupakan komoditi ekspor Kabupaten Wonogiri. Terdapat tiga jenis komoditi utama yang secara berkesinambungan melakukan ekspor diantaranya adalah janggolan, garmen dan jamu tradisional.

Untuk lebih rinci terkait realisasi ekspor Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Realisasi Ekspor Kabupaten Wonogiri Menurut Komoditi Tahun 2018-2021

No	Komoditi	2018		2019		2020		2021	
		Volume (Ton)	Nilai (Ribun)	Volume	Nilai (Ribuan)	Volume	Nilai (Ribuan)	Volume	Nilai (Ribuan)
1	Janggolan (Ton)	706	8.260.000	685.50	11.487.250.			725	15.380.000
2	Kayu Lapis(Pcs)	44.119,144	137.398.749,35	18.576.311	259.265.609,72	1.874	4.419.839,57	16.470,38	102.442.951,095
3	Garmen (Pcs)	8.095.631	529.102.280,80	769.679.300,00	346.592.146,39	663.236	40.653.237,5	5059646	247.996.235,351
4	Jamu Tradisional (Pcs)	45.628,00	571.754,835	658.958,3	721.910.786,00	840	10.784.994,13	15.935	1.477.131.779
5	Pemanis (Bungkus)	-	-	8.308.200,00	66.511.821,76	-	-	-	-
6	Beras Organik (Bungkus)	-	-	220.700,00	2.642.336	-	-	46,779	881.122,629
7	Gula Kelapa Organik	-	-	4.756,00	60.070,50	-	-		
8	Madu (bungkus)	-	-	419.144	3.420.584,34	-	-	146.484	1.612.329,784
9	Filet nila	1.102.973	34.731,88	-	-	-	-	-	-
10	Buah organik	-	-	-	-	-	-	3.752,50	49.405.001,564
JUMLAH			709.492.916,62	-	750.817.048,67	-	55.858.071,20		302.901.803,29

Sumber : Dinas KUKM dan Perindag Kab. Wonogiri

B. Sumber Daya Industri

Sumber daya industri bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Dilihat ketersediaan sumberdaya alam, Kabupaten Wonogiri memiliki sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pembangunan industri.

Kabupaten Wonogiri memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, dan lembaga pendidikan. Sumber daya industri Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Sumber Daya Industri Kabupaten Wonogiri 2021

No	Sumber Daya Industri	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2.	3.	4.	5.	6.
1	Tenaga kerja sektor industri	12.588	12.844	13.106	30.571
2	Lembaga Pendidikan				
	a.Pendidikan Tinggi				
	- Jumlah Unit Pendidikan	5 745	5 768	5 791	5 783
	- Jumlah Mahasiswa				
	b.Sekolah Menengah Kejuruan	44	45	45	45
	- Jumlah Unit	20.681	21.320	21.979	22.451
	- Jumlah Siswa				
3	Jumlah Lembaga Pelatihan	28	26	27	27
4	Jumlah Lembaga Litbang (Unit Litbang)	1	1	1	1

Sumber: Wonogiri Dalam Angka 2020

Sumber daya alam sebagai bahan baku dari produk daerah banyak tersedia di wilayah Kabupaten Wonogiri. Sumberdaya alam tersebut antara lain empon-empon untuk industri jamu, mete, ketela pohon, jangelan, kelapa untuk bahan baku industri makanan, dan juga bahan baku anyaman bambu, furnitur maupun aneka industri kayu seperti rancag gamelan, dan masih banyak potensi sumber daya alam lainnya. Selain potensi industri pengolahan Kabupaten Wonogiri juga memiliki potensi barang tambang logam dan non logam.

Sebagai salah satu pendukung potensi industri daerah diperlukan adanya lembaga penelitian dan pengembangan, maka Kabupaten Wonogiri telah bekerjasama dengan perguruan tinggi di sekitarnya untuk melakukan kegiatan yang berupa penyelarasan dengan tri darma perguruan tinggi di bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor perindustrian.

Pengembangan kegiatan industri juga ditunjang oleh besaran nilai investasi atau penanaman modal di bidang perindustrian. Kegiatan penanaman modal (investasi) adalah kegiatan yang turut berperan sangat penting dalam perekonomian. Dengan penanaman modal juga diharapkan terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Pengaruh penanaman modal ini tercermin dalam perkembangan PDRB maupun struktur angkatan kerja. Dalam hal investasi sektor industri, dari setiap jenis industri yang ada mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Berikut rincian nilai investasi di setiap jenis industri.

Tabel 2.10. Nilai Investasi Sektor Industri
di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

No	Jenis Industri	Nilai Investasi (ribuan)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mikro	4.892.30	2.148	1.426.5	2.893.74	-	89.882.467,4 25
2	Kecil	187.713,10	87.474,4	61.202.42	141.448.4 5	7.126.40	172.913,053, 099
3	Menengah	447.083,50	220.860	224.948.83	339.817.9 1	3.080.00	265.305,876, 302
4	Besar	347.357,50	6.496.00 03	1.695.527. 25	1.766.148 .73	-	115.450.000
Jumlah		987.046,40	6.806.48 2,7	1.983.105, 00	2.250.308 ,83	10.206,40	643.551.396, 826

Sumber: DPMPTSP hlv Kabupaten Wonogiri

C. Sarana dan Prasarana

Sistem jaringan sarana dan prasarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional secara terpadu. Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/pengelolaan lingkungan, kawasan industri,

lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan).

Salah satu sistem jaringan prasarana dalam pengelolaan industri adalah sistem pengelolaan air limbah (SPAL) dan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pengembangan sistem pengelolaan air limbah pada Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas kesehatan dan kegiatan lain yang menghasilkan air limbah menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) mandiri. Sedangkan sistem pengelolaan limbah B3 berupa pengembangan kerjasama pengelolaan limbah B3 dari fasilitas industri, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas penghasil limbah B3 lainnya dengan penyedia jasa pengelola limbah B3.

Pengembangan Kawasan peruntukan industri Kabupaten Wonogiri ditetapkan seluas kurang lebih 4.833 (empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar diarahkan pada seluruh kecamatan di Wilayah Wonogiri.

Kawasan peruntukan Industri tersebar di 9 (Sembilan) kecamatan yang meliputi: Kecamatan Pracimantoro; Kecamatan Giriwoyo; Kecamatan Wonogiri; Kecamatan Selogiri; Kecamatan Ngadirojo; Kecamatan Sidoharjo; Kecamatan Wuryantoro; Kecamatan Giritontro; Kecamatan Eromoko; sedangkan untuk industri kecil dan menengah boleh berdiri di seluruh kecamatan dengan sebaran data sebagaimana dalam tabel.

Tabel 2.11. Luas Wilayah Kawasan Peruntukan Industri
Kabupaten Wonogiri

No	Kecamatan	Luas (hektar)
1	Baturetno	45,612
2	Batuwarno	69,524
3	Bulukerto	5,556
4	Eromoko	219,640
5	Girimarto	38,349
6	Giritontro	130,791
7	Giriwoyo	615,503
8	Jatipurno	4,196
9	Jatiroto	26,304
10	Jatisrono	33,935

No	Kecamatan	Luas (hektar)
11	Karangtengah	15,6114
12	Kismantoro	22,036
13	Manyaran	87,527
14	Ngadirojo	486,396
15	Nguntoronadi	103,868
16	Paranggupito	6,464
17	Pracimantoro	1688,321
18	Puhpelem	5,821
19	Purwantoro	91,0314
20	Selogiri	80,267
21	Sidoharjo	4,574
22	Slogohimo	18,968
23	Tirtomoyo	99,007
24	Wonogiri	768,242
25	Wuryantoro	165,104
Jumlah Total		4.832,660

Sumber: Perda RTRW Kab. Wonogiri 2021

Dalam upaya pengembangan perwilayahan industri Kabupaten Wonogiri, program yang disusun harus disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sesuai dengan kondisi yang ada di perwilayahan industri. Arah pengembangan Perwilayahan Industri dalam penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Wonogiri. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri disusun dengan ketentuan : diperbolehkan penyediaan zona penyangga; diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di sekitarnya; diperbolehkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan energi; diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung; diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya; diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah; diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai; diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri; diperbolehkan pembangunan dan pengembangan

industri baru pada Kawasan Peruntukan Industri; diperbolehkan kegiatan industri dengan syarat memiliki sistem pengendalian pencemaran air, udara dan/atau limbah B3; diperbolehkan kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan syarat memiliki pengelolaan limbah terpadu; diperbolehkan pengembangan Kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat dilengkapi jalan *frontage road*; diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar Kawasan Peruntukan Industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri; tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah dan besar yang menggunakan bahan baku maupun bahan penolong kimiawi serta dapat menghasilkan limbah cair non domestik di daerah tangkapan air Waduk Serba Guna Wonogiri; dan tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan. Secara spesifik, pengembangan perwilayahan industri difokuskan untuk program-program terkait pembangunan sentra IKM.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penetapan luas RTH berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau memberikan pengaturan untuk RTH privat minimal sebesar 10% dan RTH publik minimal sebesar 20%. Keersediaan RTH terhadap pembangunan kawasan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengembangan sistem jaringan energi di Kabupaten Wonogiri diwujudkan dengan indikasi program meliputi: pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya; pemeliharaan dan pengembangan gardu induk listrik; pemeliharaan dan pengembangan jaringan transmisi; dan pengembangan dan perluasan jaringan listrik perdesaan.

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana diwujudkan dengan indikasi program pengembangan dan perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak.

Rencana sistem jaringan sumber daya air dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan wilayah sungai mengacu pada pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai Bengawan Solo (Wilayah Sungai Lintas Provinsi atau merupakan kewenangan Pemerintah), terdiri atas:

1. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kabupaten yang meliputi:

Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kabupaten meliputi: DAS Bengawan Solo; DAS Kali Madiun; DAS Oyo; dan DAS Grindulu.

2. Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten yang meliputi:

- a. Sumber air yang terdiri dari:

- 1) Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi CAT Karanganyar – Boyolali, CAT Ngawi – Ponorogo, CAT Wonosari, dan CAT Eromoko;
- 2) Sungai meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Walikan, Sungai Menggok, Sungai Braholo;
- 3) Sungai di wilayah kabupaten;
- 4) Waduk;
- 5) Telaga, embung.

- b. Prasarana sumber daya air terdiri dari: sistem jaringan irigasi; sistem pengendalian banjir; jaringan air baku untuk air bersih; dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.

Pengembangan jaringan sumber daya air diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

1. Pengamanan dan pengelolaan sumber air meliputi : pengamanan CAT; pengamanan jaringan sumber daya air lintas Provinsi; pengamanan jaringan sumber daya air lintas kabupaten; pengelolaan sungai anak Sungai Bengawan Solo; pengelolaan sungai selain anak Sungai Bengawan Solo; pengelolaan waduk; dan pengembangan telaga, embung, dan mata air;
2. Pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
3. Pengembangan sistem pengendali banjir;
4. Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi: pengoptimalan sumber mata air, penyediaan dan perluasan jaringan air bersih perdesaan, bersumber mata air, pengembangan sistem Penampungan Air Hujan (PAH) dan sistem Akuifer Buatan dan

Simpanan Air Hujan (ABSAH) pada kawasan kekeringan, pengembangan sumber air pemadam kebakaran dan hidran kota, dan pengembangan air baku dari Waduk Pidekso;

5. Pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi: peningkatan jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan, dan peningkatan kapasitas produksi sumber daya air.

Sistem jaringan transportasi terdiri atas sistem jaringan transportasi darat dan laut. Sistem jaringan transportasi darat terdiri dari: (a) sistem jaringan jalan (jaringan jalan, terminal penumpang, terminal barang, dan jembatan timbang); (b) sistem jaringan kereta api (jaringan jalur kereta api, dan stasiun kereta api); (c) sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan (lintas penyeberangan dalam kabupaten, pelabuhan sungai, dan danau pengumpan) dan sistem jaringan transportasi laut berupa rencana pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kecamatan Paranggupito.

D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, penguatan klaster IKM, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Wonogiri sampai akhir tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12. Pemberdayaan IKM Kabupaten Wonogiri 2021

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra	45
2	Pusat Promosi	1
3	Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)	1
4	Cluster	8

Sumber: Dinas KUKM dan Perindag Kab Wonogiri 2021

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional. Berikut data sentra IKM yang berada di wilayah Kabupaten

Wonogiri yang di dominasi oleh IKM makanan yang terdiri dari olahan kedelai berupa tahu dan tempe, kacang mete, gula kelapa, emping melinjo dan brem. Setelah industri makanan disusul oleh anyaman bambu, genteng, dan mebel.

Berdasarkan pada pemasaran produk IKM ada beberapa sentra IKM yang telah melaksanakan pemasaran di tingkat nasional, selain pemasaran lokal di daerah.

Tabel 2.13. Sentra IKM di Kabupaten Wonogiri

No	Kelompok	Nama	Alamat
1	2.	3.	4.
1	Makanan Olahan	Sentra Industri Gula Kelapa	1.Desaranggupito, 2.Desaranggupito, 3.Desaranggupito, Kecamatan Paranggupito
2		Sentra Industri Jenang Dodol dan Wingko Babat	Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro
3		Sentra Industri Pengolahan Ikan	Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri.
4		Sentra Industri Tempe dan Tempe Kripik.	1. Grobog , Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri. 2. Desa Jendi, Kecamatan Girimarto.
5		Sentra Industri Brem	Desa Gebang, Kecamatan Nguntoronadi.
6		Sentra Industri Mete.	1. Kelurahan Tanjungsari, Desa Sumberejo, Desa Sidorejo, Desa Gondangsari, Desa Gunungsari, Kecamatan Jatisrono. 2. Desa Pondok, Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo.
7		Sentra Industri Emping Mlinjo	1. Desa Gunungsari, Kecamatan Jatisrono; 2. Desa Pracimantoro, Kecamatan Pracimantoro.
8		Sentra Industri Opak Singkong	Cengklok, Desa Kerjo lor, Kecamatan Ngadirojo
9		Sentra Industri Geti	Kelurahan Wonoboyo, Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri
10		Sentra Industri Cilok.	Gambiran, Kelurahan Sidokarto Kecamatan Girimarto.
11		Sentra Industri Jamu Gendong.	1. Desa Miricinde, Kecamatan Purwantoro; 2. Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko.
12	Kerajinan	Sentra Industri Caping Bambu	1. Desa Banaran, Kecamatan Pracimantoro; 2. Desa Pucanganom, KecamatanGiritontro.

No	Kelompok	Nama	Alamat
1	2.	3.	4.
13		Sentra Industri Rancak Gamelan	Kelurahan Pundusari, Kecamatan Manyaran
14		Sentra Industri Wayang Kulit	Kelurahan Kepuh Sari, Kecamatan Manyaran.
15		Sentra Industri Batik Tulis	Desa Sendangmulyo, Desa Tirtomoyo, Desa Banyakprodo, Kecamatan Tirtomoyo.
16		Sentra Industri Kerajinan Genteng.	1. Desa Jendi, Desa Girimarto Kecamatan Girimarto; 2. Desa Wiroko, Kecamatan Tirtomoyo; 3. Desa Lemahbang, Kecamatan Kismantoro
17		Sentra Industri Kerajinan Patung Antik	Desa Kenteng, Kecamatan Purwantoro
18		Sentra Industri Kerajinan Wayang Kardus dan Terompet	Desa Nadi, Desa Ngaglik, Kecamatan Bulukerto
19		Sentra Industri Kerajinan Mebel	1. Desa Miricinde, Kecamatan Purwantoro; 2. Desa Mojoreno, Kecamatan Sidoharjo; 3. Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono
20		Sentra Industri Kerajinan Anyaman Bambu	1. Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran; 2. Desa Giriwarno, Kecamatan Girimarto
21	Biofarma	Sentra Industri Simplisia Empon-Empon	1. Desa Pucung, Kelurahan Kismantoro, Kecamatan Kismantoro; 2. 3. Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah.

Sumber: Keputusan Bupati Wonogiri No 536/152/HK/2021

Selain sentra yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati, juga terdapat daerah yang berpotensi menjadi sentra diantaranya adalah Kecamatan Baturetno terdapat satu sentra tempe kripih, Kecamatan Bulukerto terdapat sentra batu bata dan tusuk sate, Kecamatan Batuwarno terdapat satu sentra tempe kripih, Kecamatan Purwantoro terdapat sentra batu bata dan genteng, Kecamatan Selogiri memiliki sentra rancak gamelan dan sentra batik.

Klaster industri adalah upaya pengelompokan industri inti yang saling berhubungan erat, baik dengan industri pendukung (*supporting industries*), industri terkait (*related industries*), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, dan juga lembaga terkait. Dalam perkembangannya bahwa Kabupaten Wonogiri telah memiliki delapan

Klaster yang terdiri dari Klaster Batik, Klaster Mete, Klaster Ubi Kayu, Klaster Makanan Olahan, Klaster Tanaman Obat, Klaster Hortikultura, Klaster Genteng, Klaster Parekraf.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN WONOGIRI

A. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri

Dalam perumusan visi dan misi pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri mengacu pada visi, misi dan arahan pembangunan Kabupaten Wonogiri diantaranya seperti yang tertuang pada RPJP dan RPJMD Kabupaten Wonogiri.

1) Visi

Visi pembangunan Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 merupakan implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode tahun 2016-2021. Capaian selama 5 (lima) tahun berdasarkan urusan pemerintahan konkuren, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum serta disinkronisasikan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadi pertimbangan penting dalam penetapan Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026 yaitu “Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri”.

Visi tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Wonogiri Yang Maju

Membangun Masyarakat Wonogiri yang Maju adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai kualitas hidup yang tinggi meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan sarana prasarana pemerintahan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Membangun Masyarakat yang maju diimplementasikan dengan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas, pertumbuhan ekonomi, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi daerah, serta pengembangan infrastruktur wilayah yang maju

b) Wonogiri Yang Mandiri.

Masyarakat Wonogiri yang Mandiri merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, mandiri menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis sumberdaya lokal, baik modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, sumber daya manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kemandirian wonogiri didukung oleh kemampuan memanfaatkan potensi dan peluang eksternal sebagai pendorong pembangunan wilayah.

c) Wonogiri Yang Sejahtera.

Masyarakat Wonogiri yang Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera ditandai dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi.

Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar meliputi sandang, pangan dan papan, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Wonogiri SUKSES adalah kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan MANAJEMEN SUKSES yaitu menjaga Stabilitas daerah tetap kondusif, berdasarkan Undang-Undang dalam menjalankan pemerintahan, menjalankan fungsi koordinasi dalam

menjalankan tugasnya, menetapkan sasaran yang tepat, melakukan evaluasi secara periodik dan memiliki semangat juang yang tinggi dalam mewujudkan visi dan misi.

2) Misi

- a) Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.

Misi pertama menjadikan rakyat Wonogiri yang pintar ini bertujuan mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui penguatan dan pemantapan kualitas pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia yang pintar adalah sumber daya yang mampu bersaing dalam era globalisasi yang semakin terbuka, sehingga dituntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi.

Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih sehat bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penguatan dan pemantapan kualitas hidup dengan peningkatan sarana prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Sumber daya manusia yang sehat adalah sumber daya yang mampu bersaing untuk meningkatkan indek pembangunan manusia.

Menjadikan rakyat Wonogiri yang berbudaya adalah upaya membentuk karakter masyarakat Wonogiri yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi, teknologi dan globalisasi yang nyata, kemudian bagaimana masyarakat Wonogiri tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Wonogiri serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

- b) Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal di jajaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang pada periode sebelumnya telah terbangun ditandai dengan membaiknya tata kelola pemerintahan sesarengan mbangun Wonogiri.

Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan dapat diimplementasikan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin baik, efektivitas program/kegiatan dan efisiensi anggaran.

Reformasi birokrasi terhadap manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia aparatur diharapkan juga semakin baik yang didukung dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan mendorong pengembangan inovasi dalam rangka membangun Wonogiri sebagai Kabupaten Digital.

Pelaksanaan Pelayanan publik yang baik dapat diwujudkan dengan (a) membangun pusat pelayanan secara terpadu satu atap/kantor pemerintahan terpadu yang terintegrasi dengan aktifitas publik dan (b) pemerintahan yang cepat tanggap serta cepat hadir dalam masyarakat. Sedangkan keterbukaan di bidang pemerintahan dapat dilakukan dengan (a) memperkuat keterbukaan informasi publik, transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. (b) meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel yang fokus pada kinerja dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik, bersih dan melayani maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur baik yang terimplementasikan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi serta mendorong birokrasi yang inovatif.

- c) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ketiga ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Wonogiri dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar sampai ke desa.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, pelaku Usaha Kecil Mikro serta pekerja dan kelompok rentan lainnya.

Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar sampai di seluruh wilayah desa, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin, serta masyarakat terlanjar melalui penyediaan data Basis Data Terpadu yang telah terverifikasi dan tervalidasi dengan sebaran pada desa/kelurahan miskin di Kabupaten Wonogiri.

Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru (*star up*) di Kabupaten Wonogiri.

- d) Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

Misi keempat ini bertujuan melanjutkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur jalan dan jembatan yang menyambungkan wilayah terluar Wonogiri semakin mantap dengan tetap menjaga alus dalane.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dibuatlah slogan Go Nyawiji Sesarengan mBangun Wonogiri adalah ajakan kebersamaan yang dilandasi semangat gotong royong untuk mewujudkan WONOGIRI SUKSES.

- (1) “Go” yang diartikan sebagai sebuah ajakan kepada seluruh elemen pemerintahan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif beserta masyarakat wonogiri untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera dengan tetap terjaga rasa persatuan dan kesatuan.
- (2) “Nyawiji” yang diartikan sebagai kebersamaan seluruh elemen masyarakat wonogiri tanpa memandang suku, agama dan ras untuk bersama-sama menjadi satu tekad dalam rangka mewujudkan cita-cita lima tahun kedepan.
- (3) “Sesarengan” yang diartikan sebagai keikutsertaan seluruh masyarakat wonogiri dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka sekaligus menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sasaran dalam pembangunan.
- (4) “Mbangun Wonogiri” yang diartikan sebagai tujuan akhir mewujudkan Wonogiri Sejahtera yang diawali dari ajakan kebersamaan dengan keikutsertaan seluruh masyarakat Wonogiri untuk membawa Wonogiri yang Sukses.

Pembangunan infrastruktur ini menjadi semakin penting untuk menyambungkan antar kecamatan, antar desa/kelurahan dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan perlu didukung dengan sarana keselamatan jalan yang memadai agar tercipta rasa aman, tenang dan selamat.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri

Dengan memperhatikan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026, maka tujuan pembangunan industri di Kabupaten Wonogiri adalah:

1. Meningkatkan keberlangsungan ketersediaan bahan baku lokal industri daerah.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam menopang perekonomian Kabupaten Wonogiri;
3. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan

penolong, dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri;

4. Meningkatkan nilai tambah produk industri melalui hilirisasi industri dan meningkatkan volume, varian dan nilai jual produk-produk industri;
5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri serta meningkatkan ketrampilan tenaga kerja agar lebih memiliki daya saing;
6. Meningkatkan infrastuktur dan daya dukung industri yang memadai;
7. Menumbuhkan jejaring industri antar sentra dan lembaga-lembaga pendukung sektor industri;
8. Mendorong jumlah UMKM, koperasi, dan sentra-sentra IKM yang lebih produktif dan berdaya saing.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sesuai dengan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan industri, sehingga mampu berkontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto;
2. Meningkatkan peluang pangsa pasar dalam negeri dan ekspor, serta mengurangi ketergantungan impor;
3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang didukung teknologi dan inovasi;
4. Pengembangan industri kreatif yang berbasis pada budaya lokal;
5. Meningkatnya investasi untuk yang memperkuat struktur industri;
6. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten di sektor industri;
7. Terjadinya peningkatan inovasi dan teknologi industri;
8. Tercapainya pertumbuhan dan penyebaran industri berdasarkan wilayah di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri
Tahun 2022 – 2042

No	Sasaran	Satuan	Tahun			
			2019	2026	2031	2042
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan sektor industri	%	6,82	6,14	12,66	23,19
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB	%	16,84	28,24	36,38	54,29
3	Nilai Eksport produk industri	%	72,00	76,72	80,09	87,50
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	27.875	29.548	31.025	35.368
5	Nilai Investasi sektor industri	Milyar	225.308,84	265.158,-	1.092.512,16	24.618.048,78

Sumber Data: Diolah bersumber Renstra Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN WONOGIRI

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan industri unggulan, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan IKM yang akan dijabarkan pada bagian lain. Adapun strategi untuk mencapai tujuan/visi dan program tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sumber daya industri baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Menumbuh kembangkan industri unggulan berbasis sumber daya lokal dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
3. Melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan IKM;
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana industri;
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri baik SDA maupun SDM;
6. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pembinaan sektor industri;

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan industri Kabupaten Wonogiri mengacu pada PP Nomor 14 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 terdiri dari:

1. Penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan.
 - a. Penetapan Industri Unggulan Daerah

Penetapan industri unggulan Kabupaten Wonogiri mengacu pada kriteria unggulan, manfaat dan penerimaan *stake holders* yang dijabarkan lagi kedalam 10 (sepuluh) kriteria dibawah ini:

Tabel 4.1. Kriteria Penetapan Industri Unggulan

No	Faktor	Analisis
	2.	3.
1	Nilai tambah ekonomis	produk yang dipilih mampu memberikan kontribusi pada sumbangan PDRB Daerah.

No	Faktor	Analisis
	2.	3.
2	Nilai tambah sosial	produk yang dipilih mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan
3	Ketersediaan bahan baku	produk yang dipilih lebih diprioritaskan pada pemanfaatan produk lokal daerah.
4	Aspek pemasaran	produk yang dipilih telah memiliki potensi pasar yang baik.
5	Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah	produk yang dipilih telah mendapat dukungan baik dari kebijakan dan penguatan kelembagaan.
6	Dukungan sumber daya manusia	produk yang dipilih memiliki dukungan sumber daya manusia.
7	Kekhasan daerah	produk yang dipilih mampu memberikan penciri khas kearifan lokal dari daerah.
8	Kesiapan dan kesediaan masyarakat	produk yang dipilih tidak menimbulkan penolakan di masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik.
9	Kesiapan dan kesediaan pemerintah	produk yang dipilih telah mendapat dukungan dari pemangku kepentingan terkait.
10	Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.	produk yang dipilih telah menjadi salah satu produk daerah yang siap untuk didukung adanya hilirisasi produk.

Sumber: RPIP Provinsi Jawa Tengah 2017

Selain kesepuluh sektor tersebut juga terdapat pertimbangan lain dalam menentukan produk yang dipilih untuk dijadikan industri unggulan yaitu potensi dampak terhadap lingkungan hidup, ketersediaan bahan lokal yang tidak bergantung pada produk impor.

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survey industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4*, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) Jawa Tengah mengidentifikasi industri unggulan Kabupaten Wonogiri ada 6 (enam) industri prioritas yang terdiri dari 9 (sembilan) jenis industri yaitu:

Tabel 4.2. Industri Unggulan Berdasar RPIP Provinsi Jawa Tengah

No	Industri Prioritas	Jenis Industri
1	Industri makanan	Industri gula berbasis tebu, aren, dan kelapa.
		Industri tepung berbasis ubi kayu
2	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus
		Industri barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
3	Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia	Industri oleokimia (minyak atsiri)
4	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	Industri jamu
5	Industri furniture	Mebel
6	Industri pengolahan lainnya	Industri alat kesehatan
		Industri pakan berbasis sumber daya lokal

Sumber: RPIP Prov. Jateng 2017

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Kabupaten Wonogiri dengan jenis dan kriteria mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) Tahun 2020 sebagai berikut yaitu:

1. Industri makanan;
2. Industri tekstil;
3. Industri pakaian jadi;
4. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
5. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional;
6. Industri bahan galian bukan logam;
7. Industri furnitur;

Industri unggulan Kabupaten Wonogiri diturunkan berdasarkan RIPIN dan Rancangan Induk Perindustrian Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah dan meliputi 7 (tujuh) industri unggulan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Industri Unggulan Kabupaten Wonogiri

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi Pengembangan
1.	2.	3.	4.
1	Industri Makanan	1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe (Kacang mete). 2. Industri Pati dan Produk Pati Lainnya (jangelan)	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Wonogiri (25 kecamatan)
2	Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus (Tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu dan rotan dan sejenisnya.	1. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller (Rancag gamelan, patung, wayang) 2. Industri barang anyaman dari rotan dan bambu (anyaman dari bambu)	Kecamatan Girimarto, Slogohimo, Kismantoro, Paranggupito, Baturetno, Giritontro, Manyaran, Slogohimo, Girimarto, Jatisrono, Eromoko, Manyaran, Wonogiri, Nagdirojo, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Puhpelem, Sidoharjo, Jatiroto, Giriwoyo, Bulukerto.
3	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	Industri obat tradisional (Industri obat tradisional & bahan baku obat tradisional)	Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Ngadirojo, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Tirtomoyo, Paranggupito, Wuryantoro, Slogohimo, Puhpelem, Jatipurno, Karangtengah.
4	Industri pakaian jadi	Industri penjahitan pakaian jadi sesuai pesanan	Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Jatisrono, Wuryantoro, Pracimantoro, Sidoharjo, Ngadirojo.
5	Industri tekstil	Industri Batik	Kecamatan Tirtomoyo, Kismantoro, Selogiri.
6	Industri furnitur	Industri furniture dari kayu	Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Wuryantoro, Manyaran, Eromoko,

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi Pengembangan
			Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Ngadirojo, Bautwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Sidoharjo, Girimarto, Jatipurno, Jatisrono, Jatiroto, Slogohimo, Purwantoro, Kismantoro, Bulukerto dan Puhpelem
7	Industri bahan galian bukan logam	Penggalian batu kapur	Kecamatan Wuryantoro, Eromoko, Manyaran, Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, Baturetno

Sumber: Diolah- Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

b. Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Wonogiri

1. Industri Makanan (KBLI 10794)

1.a. Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe (Kacang mete, aneka olahan keripik).

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027– 2031	Periode 2032 – 2042
a. Penyediaan keberlanjutan kacang mete dan bahan penolong yang berkualitas; b. Peningkatan produk kacang mete dan olahan kacang lainnya yang bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang; c. Peningkatan pengolahan kacang mete dan	a. Peningkatan ketersediaan bahan baku kacang mete dan bahan penolong yang berkelanjutan; b. Peningkatan kualitas produk pengolahan kacang mete ; c. Peningkatan penerapan standarisasi produk, sertifikat halal dan merek;	a. Meningkatkan kemampuan ekspor kacang mete; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i> ; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi; d. Meningkatkan peran kelembagaan

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027– 2031	Periode 2032 – 2042
olahan kacang lainnya yang higienis; d. Peningkatan produk olahan kacang mete dan olahan kacang lainnya yang bervariasi; e. Peningkatan kualitas kemasan; f. Mendorong IKM mengurus PIRT g. Terbentuknya kelembagaan IKM; h. Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>); i. Peningkatan penerapan standarisasi, sertifikat halal dan merek. j. Peningkatan potensi ekspor	d. Peningkatan produk yang terlindungi HKI. e. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern; f. Peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan sektor pariwisata g. Peningkatan ekspor. h. Meningkatkan kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk peningkatan daya saing produk.	kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.
STRATEGI		
1. Mengembangkan industri pengolahan makanan melalui keberlangsungan jaminan pasokan bahan baku dan bahan penolong, 2. Peningkatan teknologi proses dan produk yang terstandart 3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan potensi ekspor.		

RENCANA AKSI		
a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku kacang mete; b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d. Memperkuat permodalan.	a. Meningkatkan mutu kemasan; b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI dan label halal; c. Membangun kemitraan dengan pengusaha pariwisata; d. Meningkatkan kuantitas ekspor produk kacang mete.	a. Mengembangkan sentra industri makanan ciri khas daerah; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; c. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Jatisrono, Giriwoyo, Pracimantoro, Jatipurno, Jatiroto, Purwantoro, Ngadirojo, Selogiri, Wonogiri, Wuryantoro, Nguntoronadi, Manyaran, Eromoko, Sidoharjo, Girimarto, Slogohimo, Kismantoro, Baturetno, Giritontro, Manyaran, Girimarto dan Batuwarno.		

1.b.Industri Pati dan Produk Pati Lainnya (jangelan) KBLI 10629

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027– 2031	Periode 2032 – 2042
a. Penyediaan keberlanjutan bahan baku jangelan. b. Peningkatan pengolahan jangelan menjadi pruduk jadi; c. Peningkatan produk olahan jangelan yang bervariasi; d. Peningkatan kualitas kemasan; e. Terbentuknya kelembagaan IKM; f. Peningkatan potensi ekspor	a. Peningkatan ketersediaan bahan baku jangelan yang berkualitas dan berkelanjutan; b. Peningkatan kualitas produk pengolahan jangelan ; c. Peningkatan produk yang terlindungi HKI. d. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan dengan peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga,	a. Mendorong pertumbuhan cluster jangelan di daerah; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan competitive advange; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027– 2031	Periode 2032 – 2042
	pasar tradisional dan modern; e. Peningkatan ekspor. f. Meningkatkan kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk peningkatan daya saing produk.	dan koperasi.
STRATEGI 1. Mengembangkan industri pengolahan makanan melalui keberlangsungan jaminan pasokan bahan baku dan bahan penolong, 2. Peningkatan teknologi proses dan produk yang terstandart 3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan potensi ekspor.		
RENCANA AKSI		
Periode 2022– 2026	Periode 2027– 2031	Periode 2032 – 2042
a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku jangelan b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d. Memperkuat permodalan	a. Meningkatkan mutu olahan; b. Hilirisasi olahan janggelan	a. Mengembangkan IKM Janglen menjadi sentra industri; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; c. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Jatipurno, Jatiroto, Purwantoro, Karangtengah, Sidoharjo, Girimarto, Slogohimo, Kismantoro		

2. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
- 2.a. Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller
(Rancag gamelan, patung, wayang) KBLI 16299

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027– 2031	Periode 2032 – 2042
a. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas; b. Peningkatan kualitas produk; c. Peningkatan upaya pemasaran; d. Mendorong tumbuhnya penguatan kelembagaan sentra;	a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkelanjutan; b. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Litbang untuk meningkatkan daya saing. c.Peningkatan produk yang terlindungi HKI; d.Membangun jejaring kearah ekspor;	a. Meningkatkan kemampuan ekspor; b. Peningkatan sentra; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok melalui asosiasi dan koperasi.
STRATEGI		
1. Mengembangkan industri kayu dan anyaman bambu dengan ketersediaan dan keberlangsungan bahan baku; 2. Peningkatan kualitas dan variiasi produk sesuai potensi pasar; 3. Penguatan kelembagaan, penignkatan pemasaran, mambangun potensi ekspor produk.		

RENCANA AKSI		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku makanan; b. Variasi produk; c. Memperkuat akses permodalan baik CSR ataupun perbankan dan lembaga pembiayaan. d. Meningkatkan strategi pemasaran kearah digital	a. Meningkatkan kualitas produk; b. Melaksanakan pameran untuk sarana promosi; c. Pelatihan pembuatan desain produk yang inovatif; d. Mengupayakan potensi pemasaran kerah ekport dengan pemasran digital.	a. Mengembangkan sentra industri; b. Meningkatkan potensi ekpor; c. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Slogohimo, Baturetno, Giritontro, Manyaran, Slogohimo, Girimarto, Jatisrono, Eromoko, Manyaran, Wonogiri, Nagdirojo, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Puhpelem, Sidoharjo, Jatiroto, Giriwoyo, Purwantoro dan Pracimantoro.		

b.2.Industri barang anyaman dari rotan dan bambu (anyaman dari bambu) KBLI 16291

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. enyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas; b. Peningkatan kualitas produk; c. Peningkatan upaya pemasaran; d. Mendorong tumbuhnya penguatan kelembagaan sentra;	a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkelanjutan; b. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Litbang untuk meningkatkan daya saing. c.Peningkatan produk yang terlindungi HKI; d.Membangun jejaring kearah ekspor;	a. Meningkatkan kemampuan ekspor; b. Peningkatan sentra; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok melalui asosiasi dan koperasi.

STRATEGI		
1. Mengembangkan industri kayu dan anyaman bambu dengan ketersediaan dan keberlangsungan bahan baku; 2. Peningkatan kualitas dan variasi produk sesuai potensi pasar; 3. Penguatan kelembagaan, penignkatan pemasaran, mambangun potensi ekspor produk.		
RENCANA AKSI		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku makanan; b. Variasi produk; c. Memperkuat akses permodalan baik CSR ataupun perbankan dan lembaga pembiayaan. d. Meningkatkan strategi pemasaran kearah digital	a. Meningkatkan kualitas produk; b. Melaksanakan pameran untuk sarana promosi; c. Pelatihan pembuatan desain produk yang inovatif; d. Mengupayakan potensi pemasaran kerah ekport dengan pemasran digital.	a. Mengembangkan sentra industri; b. Meningkatkan potensi ekpor; c. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Girimarto, Slogohimo, kismantoro,Baturetno, Giritontro, , Eromoko, Manyaran, Wonogiri, Ngadirojo, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Puhpelem, , Jatiroto, Giriwoyo.		

3. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional;
 Industri obat tradisional (Industri obat tradisional & bahan baku obat tradisional) KBLI 21021

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032 – 2042
a. Terjaminnya pasokan bahan baku; b. Terwujudnya peningkatan mutu produk obat tradisional yang higienis untuk memenuhi standar kesehatan; c. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih	a. Terciptanya tata kelola yang baik bagi pengembangan industri obat tradisional; b. Terwujudnya industri obat tradisional menjadi salah satu industri khas Kabupaten Wonogiri; c. Terjadi	a. Pengembangan klaster obat tradisional dalam rangka percepatan pertumbuhan industri obat tradisional di sentra industri terpilih b. Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032 – 2042
baik; d. Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dan kesadaran atas <i>safety code</i> dan sanitasi dalam industri obat tradisional.	peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan.	• <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan klaster industri obat tradisional c. Terjadi peningkatan daya saing industri obat tradisional dengan industri sejenis dari luar daerah
STRATEGI		
1. Ketresedian bahan baku obat tradisional yang berkelanjutan 2. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai untuk industri obat tradisional 3. Mengutamakan kuantitas dan kualitas obat tradisional 4. Menerapkan proses pemasaran yang modern 5. Mengembangkan kompetensi SDM khusus di pengolahan jamu 6. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas obat tradisional 7. Meningkatkan kemampuan IKM untuk persyaratan akses lembaga keuangan		
RENCANA AKSI		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032 – 2042
a. Memanfaatkan lahan-lahan tidur di wilayah Kabupaten Wonogiri sebagai area penghasil bahan baku obat tradisional b. Memberikan pelatihan-pelatihan teknologi produksi pengolahan obat tradisional yang berkualitas memenuhi standar c. Bekerjasama dengan balai penelitian pemerintah/ perguruan tinggi dalam mengembangkan tanaman empon-empon yang	a. Melakukan pendampingan pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan bantuan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan <i>Good Manufacturing Practice</i> b. Memberikan pelatihan-pelatihan pengemasan produk jamu c. Menjalin kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para	a. Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk b. Meningkatkan pemasaran produk-produk jamu, baik melalui pameran dan misi-misi dagang c. Menfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar internasional untuk memperluas pasar d. Membuat outlet jamu di tempat strategis e. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2032 – 2042
berkualitas	pengusaha dan dinas lain serta penataan kembali pola-pola kemitraan yang telah ada d. Mendorong pihak lembaga keuangan memeberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah	kemitraan diantara para pelaku usaha industri obat tradisional dan pelaku usaha industri terkait lainnya.
Lokasi Pengembangan: Wonogiri, Selogiri, Ngadirojo, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Tirtomoyo, Paranggupito, Wuryantoro, Slogohimo, Puhpelem, Jatipurno, Karangtengah, Pracimantoro, Eromoko dan Manyaran.		

4. Industri Pakaian Jadi (KBLI 14120)

Industri penjahitan pakaian jadi sesuai pesanan

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Turwujudnya sentra Industri pakaian jadi dan Meningkatnya kualitas SDM yang ahli b. Peningkatan potensi ekspor; c. Tersedianya harga baku dengan harga yang stabil d. Revitalisasi mesin dan alat produksi e. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan	a. Peningkatan ekspor industri pakaian jadi sesuai target b. Teramankannya pasar lokal dari produk luar c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja di wilayah wonogiri d. Terwujudnya industri hijau e. Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Kekayaan intelektual; f. Peningkatan produk yang terstandart.	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i> b. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal c. Berkembangnya industri tekstil lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor d. Peningkatan penggunaan produk tekstil untuk pasar lokal e. Terwujudnya <i>green industri</i> secara maksimal
STRATEGI		
1. Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur. 2. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> .		

RENCANA AKSI		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; b. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; c. Meningkatkan kualitas tenaga ahli/ SDM ahli.	a. Memperluas wilayah pasar baik tradisional, modern; b. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas kekayaan intelektual c. Menyiapkan penerapan SNI; d. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain dan kualitas proses produksi).	a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan perkembangan produk; b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar ke pasar ekspor; c. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i> ;
LOKASI PENGEMBANGAN: Selogiri, Wonogiri, Jatisrono, Wuryantoro, Pracimantoro, Tirtomoyo, Sidoharjo, Ngadirojo. Kismantoro Purwantoro dan Bulukerto.		

5. Industri Tekstil Batik (13134)

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Terwujudnya sentra Industri batik dan Meningkatnya kualitas SDM yang ahli b. Peningkatan pengelolaan IPAL secara berkelanjutan ; c. Revitalisasi mesin dan alat produksi d. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan e. Perkembangan desain batik yang kreatif dan variatif f. Pengembangan industri batik dengan pewarna alam	a.Peningkatan ekspor industri batik sesuai target b. Teramankannya pasar lokal dari produk luar c.Tercapainya penyerapan tenaga kerja di wilayah wonogiri d. Terwujudnya industri hijau e. Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Kekayaan intelektual;	a.Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i> b.Peningkatan daya saing melalui pengembangan bahan baku pewarna alam c.Berkembangnya industri batik dan turunannya lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor e.Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal

STRATEGI		
1. Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur. 2. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i> . 3. Peningkatan kerjasama dengan bidang lingkungan hidup untuk mengelola IPAL dan pengembangan <i>green industri</i> .		
RENCANA AKSI		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota sentra; b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat dan pewarna alami; d. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; e. Meningkatkan kualitas tenaga ahli/SDM ahli.	a. Memperluas wilayah pasar baik tradisional, modern; b. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas kekayaan intelektual c. Menyiapkan penerapan SNI; d. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah; e. Mengembangkan tersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi; f. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain dan kualitas proses produksi).	a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan perkembangan produk; b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; c. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif dinegara importir; d. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i> .
LOKASI PENGEMBANGAN : Tirtomoyo, Kismantoro, Sidoharjo, Selogiri. Manyaran dan Ngadirojo.		

6. Industri Furniture (KBLI 16299)

Industri furniture dari kayu

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Penyediaan bahan baku dan bahan pengganti; b. Peningkatan desain berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Peningkatan teknologi pengolahan furniture untuk mencapai efisiensi; d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; e. Perlindungan HKI; f. Penguatan jaringan stake holder; g. Standarisasi bentuk dan bahan melalui SNI terhadap produk furniture h. Sentra furnitur.	a. Peningkatan mutuproduk furniture; b. Pengembangan sentra industri pengolahan furniture; c. Peningkatan pangsa pasar produk furnitur melalui <i>e-commerce</i>; d. Peningkatan ekspor.	a. Meningkatkan kemampuan pemasaran untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i>; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk mengembangkan produk; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/ asosiasi dan koperasi.
STRATEGI		
1. Meningkatkan daya saing industri furniture melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, 2. Peningkatan teknologi proses dan produk, perlindungan HKI, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha.		

RENCANA AKSI		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku/ bahan pengganti; b. Melakukan pelatihan desain/deferensiasi berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Menerapkan teknologi pengolahan furniture dan handycrafts untuk mencapai efisiensi; d. Melakukan diklat sumber daya manusia; e. Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HKI; f. Meningkatkan peran kelembagaan dalam peningkatan mutu produk.	a. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI; b. Mengembangkan sentra industri furniture dan handycrafts; c. Menerapkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran; d. Meningkatkan ekspor furnitur dan handycraft.	a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran global; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk kreatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN: Selogiri, Wonogiri,Wuryantoro,Manyaran,Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Ngadirojo, Bautwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Sidoharjo, Girimarto, Jatipurno, Jatisrono, Jatiroto, Slogohimo, Purwantoro, Kiemantoro, Bulukerto dan Puhpelem		

7. Industri Bahan Galian Bukan Logam

Penggalan batu kapur (08102)

SASARAN		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Peningkatan desain produk berbasis pada budaya dan kearifan lokal; b. Peningkatan teknologi pengolahan untuk mencapai efisiensi; c. Penguatan jaringan stakeholder; d. Peningkatan SDM dan teknologi	a. Peningkatan mutu produk; b. Pengembangan sentra industri pengolahan barang dari granit c. Peningkatan pangsa pasar produk melalui <i>e-commerce</i> ; d. Peningkatan ekspor.	a. Meningkatkan kemampuan pemasaran untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan competitive advance; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk mengembangkan produk;
STRATEGI Meningkatkan daya saing industri bahan galian bukan logam melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, perluasan pasar sampai tingkat ekport, perlindungan HKI, penguatan kelembagaan sentra, pengembangan mitra usaha.		
RENCANA AKSI		
Periode 2022– 2026	Periode 2027–2031	Periode 2032 – 2042
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku yang berkelanjutan b. Menerapkan teknologi pengolahan untuk mencapai efisiensi; c. Melakukan diklat sumber daya manusia; d. Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HKI; e. Meningkatkan peran kelembagaan dalam peningkatan mutu produk	a. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI; b. Mengembangkan sentra industri c. Menerapkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran; d. Meningkatkan ekspor	a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran global; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk kreatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.

Wuryantoro, Eromoko, Manyaran, Pracimantoro, Giritontro, Paranggupito, Giriwoyo, Baturetno dan Batuwarno.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri;

Pembangunan sumber daya industri dilaksanakan diantaranya dengan adanya program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreatifitas industri; serta dukungan pembiayaan industri.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia industri meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, konsultan industri. Pengembangan sumber daya manusia difokuskan kepada pembangunan tenaga kerja industri, sedangkan pengembangan tenaga kerja industri yaitu tenaga kerja profesional di bidang industri ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dibidangnya, meningkatkan produktifitas tenaga kerja industri, dan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja industri.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial diperlukan program pengembangan SDM di tingkat daerah yang komprehensif dan terpadu. Sebagai upaya untuk itu maka disusunlah berbagai kegiatan pengembangan SDM Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042 sebagai berikut:

Tabel 4.5. Program Pembangunan SDM Industri
Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022	2027	2032
		s/d 2026	s/d 2031	s/d 2042
1	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industry	√	√	√
2	Memfasilitasi sertifikat kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja	√	√	√

b. Pemanfaatan sumber daya untuk industri

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk ketersediaan bahan baku, bahan penolong, sumber daya energi dan pengelolaan air baku bagi industri agar dapat diolah menjadi lebih hijau, efisien untuk meningkatkan daya saing produk. Sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya alam terhadap pengembangan industri Kabupaten Wonogiri dilakukan program sebagai berikut:

Tabel 4.6. Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022	2027	2032
		s/d 2026	s/d 2031	s/d 2042
1	Mendorong industri pengolahan berbasis industri hijau	√	√	√
2	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien misal melalui penghematan, teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi	√	√	√
3	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah dengan prinsip 3R	√	√	√
4	Pengembangan industri berbasis SDA terpadu	√	√	√
5	Pengembangan potensi SDA secara optimal dan mempunyai efek berganda	√	√	√
6	Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√

c. Pengembangan teknologi industri

Teknologi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor industri suatu daerah. Kemajuan teknologi industri akan mendorong tingginya kuantitas dan kualitas hasil produk industri. Pembangunan industri tentu membutuhkan

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, nilai tambahan, daya saing, dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud. Adapun program pengembangan teknologi industri di Kabupaten Wonogiri adalah:

Tabel 4.7. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022	2027	2032
		s/d 2026	s/d 2031	s/d 2042
1	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan	√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industry</i>)	√	√	√
3	Kerjasama riset dan pengembangan industri dan teknologi pengolahan	√	√	√
4	Meningkatkan fasilitasi pemenuhan standarisasi produk (SNI)	√	√	√
5	Meningkatkan fasilitasi kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	√	√	√

d. Pengembangan inovasi dan kreatifitas industri

Agar dapat memajukan sektor industri daerah, kreativitas dan inovasi perlu untuk dikembangkan mengingat sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang dinamis dan cepat mengalami pertumbuhan. Untuk meningkatkan daya saing dan agresivitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreativitas dan inovasi industri. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk hal tersebut maka perlu melakukan program-program sebagai berikut:

Tabel 4.8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas, dan Inovasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022 s/d 2026	2027 s/d 2031	2032 s/d 2042
1	Pelatihan dan fasilitasi pemasaran ke arah digital	√	√	√
2	Pengembangan sentra industri kreatif	√	√	√
3	Pelatihan teknologi dan desain	√	√	√
4	Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitas SNI, perlindungan HAKI khususnya untuk industri kecil	√	√	√
5	Fasilitas promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	√	√	√

e. Dukungan pembiayaan industri

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan dan sumber pembiayaan

lainnya. Berikut program-program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.9. Program Dukungan Pembiayaan Industri Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022	2027	2032
		s/d 2026	s/d 2031	s/d 2042
1	Fasilitasi dalam hal investasi terhadap investor IKM	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/bank	√	√	√
3	Bimbingan/training manajemen perusahaan	√	√	√
4	Pembentukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri seperti koperasi sentra industri	√	√	√

4. Pembangunan sarana dan prasarana industri

Program-program yang terkait pengembangan sarana dan prasarana industri yaitu pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

a. Pengelolaan Lingkungan

Tabel 4.10. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022	2027	2032
		s/d 2026	s/d 2031	s/d 2042
1	Sosialisasi industri hijau	√	√	√
2	Fasilitasi penerapan standar industri hijau	√	√	√
3	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	√	√	√

b. Lahan Industri

Tabel 4.11. Program Pengadaan Lahan Industri Kabupaten Wonogiri
Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022 s/d 2026	2027 s/d 2031	2032 s/d 2042
1	Koordinasi SKPD terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	√	√	√
2	Melakukan review terhadap pengembangan KPI	√	√	√

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Jaringan Sanitasi, Transportasi

Tabel 4.12. Program Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, dan Transportasi
Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022	2027	2032
		s/d 2026	s/d 2031	s/d 2042
A Jaringan Energi dan Kelistrikan				
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	√	√	√
2	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	√	√	√
3	Diversifikasi dan konservasi energi	√	√	√
4	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi	√	√	√
B Jaringan Telekomunikasi				
1	Koordinasi peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	√	√	√
C Jaringan Sumber Daya Air				
1	Koordinasi peningkatan jaringan air untuk industri	√	√	√
D Jaringan sanitasi				
1	Koordinasi pemenuhan sanitasi untuk industri	√	√	√

E	Jaringan Transportasi			
1	Koordinasi peningkatan panjang jalan di Kabupaten Wonogiri dalam kondisi baik	√	√	√
2	Koordinasi meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	√	√	√
F	Sistem Informasi Industri			
1	Pemenuhan database industri	√	√	√
2	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM	√	√	√
3	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah kabupaten/kota lain	√	√	√

d. Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Perkembangan daya saing produk industri sangat dipengaruhi oleh kualitas, konsistensi dan juga inovasinya. Untuk dapat menjaga daya saing produk industri, diperlukan pengembangan standardisasi industri yang mampu memenuhi kompetensi unggulan industri daerah.

Tabel 4.13. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2022-2026	2027-2031	2032-2042
1	2	3	4	5
1	Koordinasi peningkatan Infrastruktur: Jalan, jembatan, air bersih, drainase, sanitasi lingkungan	√	√	√
2	Koordinasi pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	√	√	√

5. Pemberdayaan industri

IKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kabupaten Wonogiri. Selain itu IKM memiliki produk yang beragam, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik IKM yang sedemikian rupa akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Tabel 4.14. Program Pemberdayaan IKM Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2022 s/d 2026	2027 s/d 2031	2032 s/d 2042
1	Updating Pendataan IKM di seluruh wilayah Kab Wonogiri	√	√	√
2	Pelatihan/ penyuluhan serta pendampingan secara berkelanjutan	√	√	√
3	Pengaktifan paguyuban sentra industri dengan program-program rutin	√	√	√
4	Fasilitasi inovasi teknologi industri untuk produk IKM	√	√	√
5	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama IKM	√	√	√
6	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan penelitian dan pengembangan	√	√	√
7	Pengembangan jejaring kemitraan	√	√	√

	industri antar sentra dan antar daerah			
8	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM	√	√	√

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri tahun 2022-2042, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Wonogiri. Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Wonogiri merupakan arah pembangunan industri Kabupaten Wonogiri. Rencana tersebut disusun dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan industri nasional, visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, visi dan misi pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 – 2042 adalah “Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya; mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri; memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.
2. Berdasarkan pada penentuan industri unggulan, maka industri unggulan Kabupaten Wonogiri adalah industri makanan; industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; produk obat kimia dan obat tradisional; industri pakaian jadi; industri batik; industri furnitur; industri bahan galian bukan logam. Selain industri unggulan kabupaten, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan industri potensial dan industri prioritas.
3. Rencana aksi pembangunan industri disusun secara rinci untuk jangka dua puluh tahun dan dilakukan evaluasi dalam lima tahun sekali sehingga akan terjadi perbaikan pada periode berikutnya.

4. Rencana aksi diikuti dengan rencana pengembangan dari sisi sumberdaya industri yang meliputi penyiapan dan pengembangan sumberdaya manusia industri, pengembangan sumberdaya industri, teknologi industri. Selain itu, rencana pengembangan sarana dan prasarana industri, termasuk dari sisi infrastruktur, sistem informasi, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta perwilayahan industri.

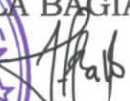
BUPATI WONOGIRI,

Ttd

JOKO SUTOPO



Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Erc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

4. Rencana aksi diikuti dengan rencana pengembangan dari sisi sumberdaya industri yang meliputi penyiapan dan pengembangan sumberdaya manusia industri, pengembangan sumberdaya industri, teknologi industri. Selain itu, rencana pengembangan sarana dan prasarana industri, termasuk dari sisi infrastruktur, sistem informasi, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta perwilayahan industri.

BUPATI WONOGIRI,

Ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum

NIP. 19740519 199903 2 007